MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/Kpts./SR.210/B/07/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1023);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juli 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/Kpts./SR.210/B/07/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PREMI
ASURANSI USAHA TANI PADI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya Kementerian Pertanian untuk pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad yang harus dicapai. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, Pemerintah melaksanakan swasembada padi dengan target produksi padi untuk tahun 2026 mencapai 60,21 juta ton. Usaha di sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif Perubahan Iklim atau Iklim Ekstrim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Asuransi pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko *(risk management)* dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak menghasilkan dana yang banyak pula untuk cadangan pembayaran ganti rugi bagi petani yang terkena bencana.

Melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Jika petani ikut dalam kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mengalami gagal panen maka petani dapat mengajukan klaim (tuntutan) dan memperoleh ganti rugi sehingga petani memiliki modal kerja untuk melanjutkan usaha taninya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pertanian melaksanakan program bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada tahun 2026.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah untuk:

a. Memberikan perlindungan usaha tani padi yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan/atau serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
b. Mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung dengan mekanisme asuransi untuk keberlangsungan usaha tani padi.

Sasaran penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah: Petani Penggarap tanaman pangan, petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan padi.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi meliputi: pendahuluan, organisasi, pelaksanaan, penyaluran bantuan premi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

1.4. Definisi

a. Perjanjian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
b. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi.
c. Polis Asuransi adalah akta Perjanjian Asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta Perjanjian Asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
d. Ikhtisar Polis adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan, dan perhitungan premi.
e. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan Perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
f. Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
g. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis.
h. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam Perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
i. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari Tertanggung, menerbitkan polis dan menerima Premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan Klaim jika terjadi Klaim dan dijamin polis.
j. Biaya Usaha Tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha tani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.
k. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan

keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

l. Gabungan Kelompok Tani adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan Kelompok Tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

m. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

n. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman.

o. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah aparatur sipil negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.

p. Koordinator POPT adalah aparatur sipil negara yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengoordinasikan POPT di wilayah kerja kabupaten/kota.

q. *Independent Loss Adjuster* yang selanjutnya disingkat ILA adalah petugas yang ditunjuk oleh asuransi pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan.

r. Petugas Pemeriksa Kerusakan adalah seseorang yang ditunjuk oleh asuransi pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan.

s. Perubahan Iklim atau Iklim Ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha tani padi seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT.

t. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

u. Petani Pemilik adalah Petani yang memiliki lahan untuk melakukan usaha tani.

v. Petani Penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan yang mata pencahariannya adalah melakukan usaha tani.

w. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.

x. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman, dan menurunkan tingkat produksi tanaman.

y. Tanaman Terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPTnya.

z. Intensitas Serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.

aa. Gagal Panen adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per Petani Tertanggung dengan intensitas kerusakan mencapai ≥75% dan/atau luas kerusakan tersebut mencapai ≥75% pada setiap luas petak alami.

bb. Kerusakan Dijamin Polis adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per Petani Tertanggung, yang diakibatkan oleh Banjir, Kekeringan dan/atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan

mencapai ≥75% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai ≥75% pada setiap luas petak alami.

cc. Musim Tanam Padi yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.

dd. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

ee. *Discharge Form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa Klaim telah diselesaikan *secara full and final* oleh Penanggung dan Tertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas Klaim yang telah diselesaikan.

ff. Hari Kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.

gg. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif, pemantauan (*monitoring*) realisasi serapan bantuan Premi dan pelayanan Klaim.

BAB II
ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1. Pengorganisasian

Dalam penyelenggaraan AUTP diperlukan tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian tim AUTP disusun sebagai berikut:

Tim AUTP Pusat:

1. Pengarah : Menteri Pertanian
 Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pejabat Eselon I terkait
2. Pelaksana
 Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian
 Anggota : Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian

Tim AUTP Provinsi

1. Pengarah : Gubernur
2. Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan terkait
3. Anggota :
 a. Kepala Bidang/yang menangani prasaran dan sarana pertanian;
 b. Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 c. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 d. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 e. Kepala Perencanaan Daerah; dan
 f. Instansi terkait.

Tim AUTP Kabupaten/Kota

1. Pengarah : Bupati/Walikota
2. Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan terkait
3. Anggota :
 a. Kepala Bidang/yang menangani prasarana dan sarana pertanian/yang menangani asuransi pertanian;
 b. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 c. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluh Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 d. Kepala Perencanaan Daerah;
 e. Koordinator POPT; dan
 f. Instansi terkait.

2.2. Tugas

Tugas tim AUTP pusat:

a. menetapkan Tim Pelaksana AUTP Pusat yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian;
b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan AUTP;
c. menyusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi AUTP; dan

d. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan AUTP.

Tugas tim AUTP provinsi:
a. menetapkan tim pelaksana AUTP provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan program AUTP di kabupaten/kota;
d. menyampaikan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) dan mengunggah (*upload*) pada aplikasi SIAP;
e. membuat target alokasi AUTP per kabupaten/kota; dan
f. memantau kinerja program AUTP di tingkat kabupaten/kota melalui aplikasi SIAP.

Tugas tim AUTP kabupaten/kota:
a. menetapkan tim pelaksana AUTP kabupaten/kota oleh Kepala Dinas atas nama bupati/walikota;
b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di tingkat kecamatan;
d. menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTP;
e. mengunggah (*upload*) penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) pada aplikasi SIAP; dan
f. memantau kinerja program AUTP di tingkat kecamatan melalui laporan yang dihasilkan aplikasi SIAP.

Tugas Penyuluh Pertanian:
a. membantu tim teknis AUTP kabupaten/kota melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dalam proses pendaftaran calon peserta AUTP di wilayah binaannya;
b. membantu Petani dalam penentuan kerusakan tanaman yang layak (sesuai persyaratan Ganti Rugi) untuk diajukan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana;
c. melakukan koordinasi dengan petugas POPT untuk melakukan pelaporan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana;
d. monitoring pemanfaatan dana Klaim yang diterima oleh Kelompok Tani/Petani untuk biaya tanam kembali;
e. membina kelembagaan Petani dalam pelaksanaan AUTP; dan
f. membantu tugas dinas dalam mendaftarkan calon peserta AUTP yang akan yang akan diajukan kepada perusahaan asuransi pelaksana.

Tugas POPT:
a. melakukan pendampingan Petani dalam upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen;
b. melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (Banjir, Kekeringan, rob) dalam pengajuan proses Klaim;
c. melakukan bimbingan di Kelompok Tani; dan
d. menentukan intensitas kerusakan dan luas kerusakan pada setiap luas petak alami yang akan diusulkan dalam proses pengajuan Klaim.

BAB III
PELAKSANAAN

3.1. Pendanaan Program AUTP

a. Sumber Pembiayaan.

Sumber pembiayaan program AUTP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Petani Tertanggung/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/kemitraan.

b. Rincian Pembiayaan

Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTP terdiri dari pembiayaan bantuan Premi pemerintah dan biaya operasional. Dukungan biaya operasional AUTP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1. Kriteria peserta AUTP

a. Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
b. Petani Pemilik dan/atau Petani Penggarap yang melakukan usaha budi daya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per MT.
c. Petani Pemilik dan/atau Petani Penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki NIK.

3.2.2. Kriteria lokasi

Program AUTP dilaksanakan pada:

a. Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa, dan irigasi sederhana.
b. Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air dan berfungsi dengan baik.
c. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah memadai untuk melakukan kegiatan menanam padi.

3.2.3. Musim Tanam

Pembagian MT AUTP: Pembayaran bantuan Premi sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2026.

3.2.4. Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalam program AUTP merupakan kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena Banjir, Kekeringan, dan/atau serangan OPT, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Banjir atau kebanjiran dalam hal ini merupakan tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman, baik Banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun air pasang (Rob).
b. Kekeringan dalam hal ini merupakan tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.

c. OPT merupakan organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya:

(i) Hama Tanaman: penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak, dan keong mas.

(ii) Penyakit Tanaman: blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning, dan kresek.

3.2.5. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan dalam program AUTP untuk setiap MT dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Pergeseran tanggal tanam diinformasikan kepada Penanggung melalui Penyuluh Pertanian sebelum terjadi Gagal Panen yang memenuhi kriteria Ganti Rugi selama jangka waktu pertanggungan belum berakhir dengan informasi data sekurang-kurangnya meliputi nama Tertanggung, nomor polis dan perubahan jadwal tanam.

3.2.6. Nilai Pertanggungan

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00 per hektar per MT. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan Premi dan batas maksimum Ganti Rugi.

3.2.7. Premi Asuransi Usaha Tani Padi

a. Suku Premi Asuransi adalah 3% dari nilai pertanggungan.
b. Nilai Pertanggungan sebesar Rp6.000.000,00/hektar/musim tanam dan Premi Asuransi senilai Rp180.000,00/hektar/musim tanam.
c. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) sebesar 80% atau senilai Rp144.000,00/hektar/musim tanam dan Petani Tertanggung sebesar 20% atau senilai Rp36.000,00/hektar/musim tanam.

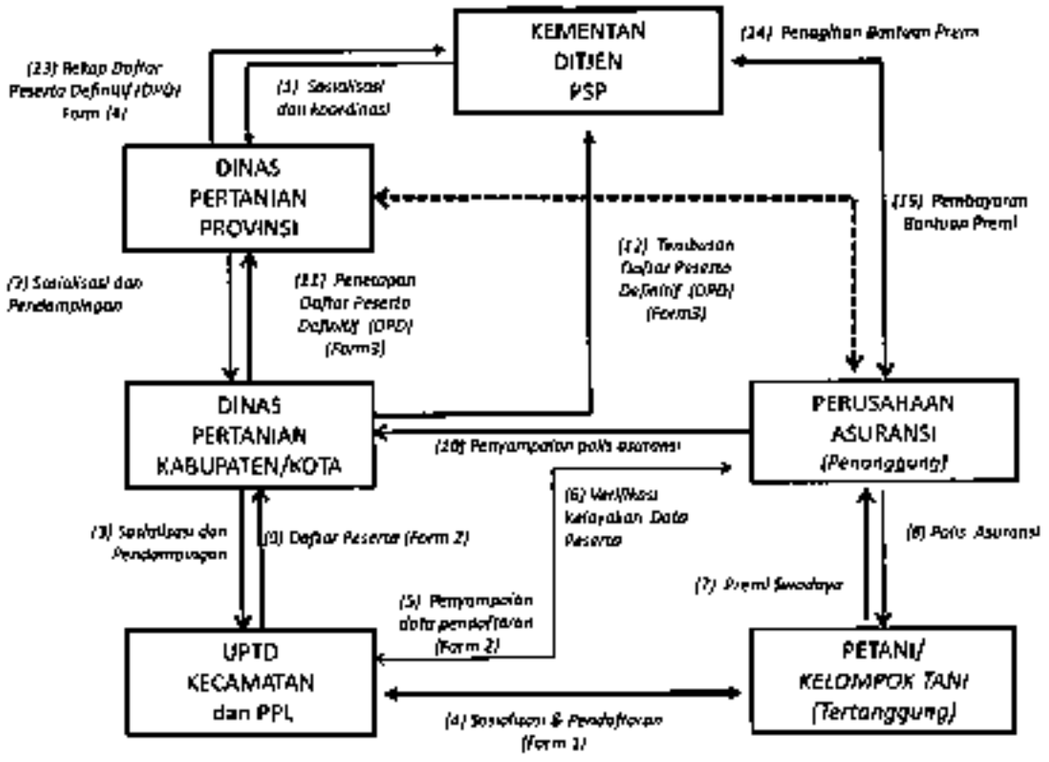
3.2.8. Ganti-rugi

Ganti-rugi diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi Banjir/rob, Kekeringan, dan/atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan dengan kondisi persyaratan:

a. Umur padi sudah melewati 10 (sepuluh) hari setelah tanam (HST).
b. Umur padi sudah melewati 30 (tiga puluh) hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).
c. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.
d. Intensitas kerusakan mencapai ≥75% dan/atau luas kerusakan mencapai ≥75% pada setiap luas petak alami.

3.3. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AUTP melibatkan berbagai pihak dan instansi sebagai berikut:



Gambar 1 : Pendaftaran AUTP

3.3.1 Pendaftaran peserta melalui aplikasi SIAP

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi objek yang diasuransikan harus tanaman padi maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam (HST) sejak pendaftaran diterima oleh asuransi pelaksana. Proses pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

3.3.1.1 Proses Pendaftaran

a. Peserta difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTP-1) pada akun Penyuluh Pertanian dengan lengkap, benar dan melampirkan fotocopy KTP Petani yang di*upload* di aplikasi SIAP. Form AUTP-1 ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian dan Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani.
b. Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AUTP-2) berikut kelengkapannya (asli Form AUTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif (Form AUTP-3).
c. Perusahaan asuransi pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AUTP yang terdapat pada Form AUTP-1 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pendaftaran dengan dokumen lengkap diterima perusahaan asuransi pelaksana. Jika dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja perusahaan asuransi pelaksana tidak memproses maka status kepesertaan otomatis disetujui.

d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening perusahaan asuransi pelaksana (Penanggung).

e. Polis Asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan dilampirkan nama Petani peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang didaftarkan.

f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah (*upload)* penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTP-3).

g. Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan calon peserta asuransi yang diusulkan oleh kabupaten/kota berupa rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP dari Kabupaten/Kota (Form AUTP-4) dan mengunggah (*upload)* di aplikasi SIAP.

3.3.1.2 Ketentuan Lain Pendaftaran

a. Petani yang telah mendapatkan pertanggungan/dana Klaim di waktu tanam dan/atau MT sebelumnya dapat mendaftar kembali menjadi peserta AUTP di waktu tanam dan/atau MT berikutnya dengan telah melakukan upaya pencegahan risiko berulang.

b. Penyuluh Pertanian /POPT/UPTD/BPP/Dinas harus mendaftarkan *username* pada aplikasi SIAP.

c. Penggunaan *username* untuk pendaftaran harus per Penyuluh Pertanian/POPT/UPTD/BPP/Dinas di wilayahnya.

d. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas penggunaan akun Aplikasi SIAP.

3.4. Prosedur Klaim dan Pembayaran Ganti-rugi

3.4.1 Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau Gagal Panen dapat diKlaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.

b. Tertanggung didampingi oleh (Penyuluh Pertanian /POPT) menyampaikan laporan Klaim kepada Penanggung. Laporan awal Klaim dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA (aplikasi pesan instan)/pemberitahuan formal lainnya (pemberitahuan melalui WA atau aplikasi pesan instan yang sudah mendapat respon dari perusahaan asuransi dapat dilampirkan saat pelaporan) dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan Klaim melalui aplikasi SIAP.

c. Penyuluh Pertanian/POPT harus segera menyampaikan pemberitahuan Klaim secara tertulis dengan mengisi Form AUTP-6 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung Klaim

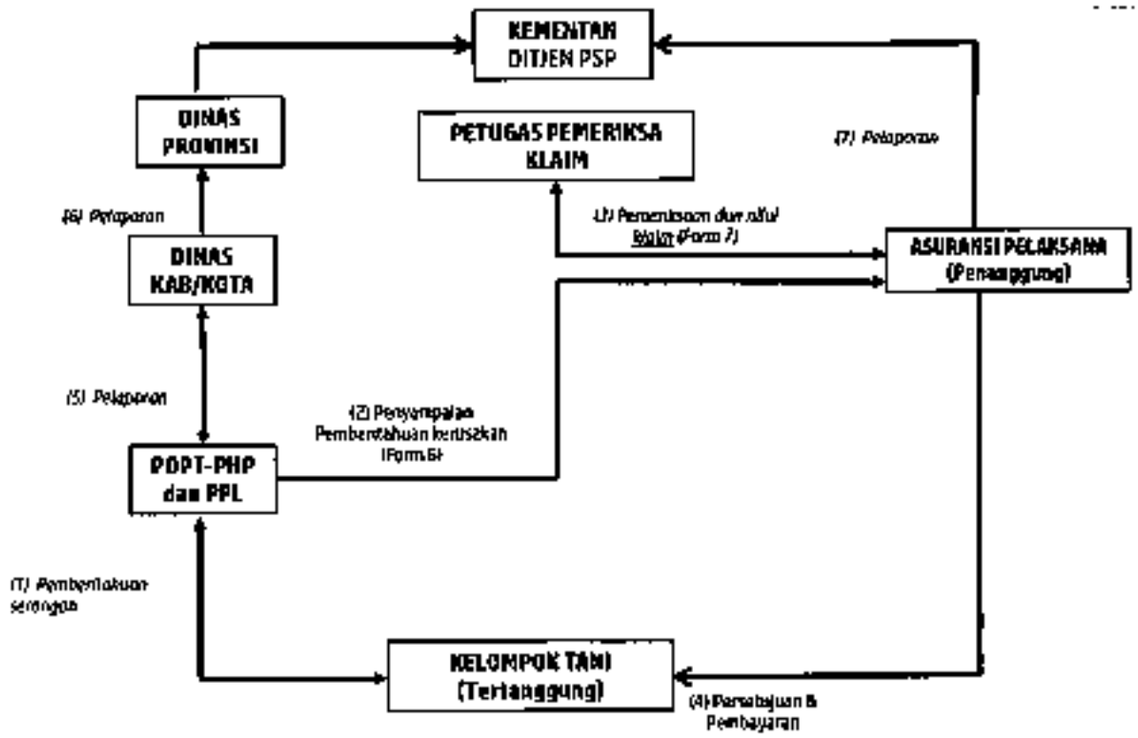
ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadi kerusakan yang memenuhi kriteria Ganti Rugi dan di kirim melalui aplikasi SIAP ke perusahaan Penanggung.

d. Dokumen pendukung Klaim meliputi foto kerusakan yang menampilkan: titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi, dan foto KTP Tertanggung.
e. Bagi lokasi yang mengajukan Klaim dan tidak terjangkau internet, maka foto yang menampilkan titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dapat diganti dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala desa/petugas desa yang berwenang, diketahui oleh Kepala Dinas serta dilampirkan foto kerusakan termasuk yang memerlukan tindakan eradikasi (pemusnahan).
f. Penyuluh Pertanian/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah memenuhi kriteria Ganti Rugi dan tidak dapat dikendalikan lagi.
g. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-7) pada aplikasi SIAP.
h. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas POPT melakukan pemeriksaan intensitas dan luas kerusakan. Dan Tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan *open camera* yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
i. Tertanggung dan Penyuluh Pertanian/POPT melengkapi isi dan menandatangani Form AUTP-7 secara lengkap yang diketahui oleh Pejabat Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung.
j. Tertanggung menyampaikan nomor rekening Petani/Tertanggung yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP.
k. Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan pada aplikasi SIAP secara lengkap (Form AUTP-6 telah ditandatangani pihak terkait, foto dan dokumen lain), namun Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-7) belum terbit atau pihak asuransi belum melakukan analisis secara *on desk*, maka nilai Klaim yang diajukan oleh Tertanggung dinyatakan setuju oleh pihak asuransi pelaksana kecuali apabila Klaim melibatkan ILA.
l. Apabila melibatkan ILA Penanggung diberikan waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dokumen dipenuhi pada aplikasi SIAP secara lengkap. Pelibatan ILA khusus untuk kasus kerusakan lebih dari 33,33 ha.
m. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* setelah Klaim disetujui melalui aplikasi SIAP.
n. Penanggung melakukan pembayaran Klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dokumen persyaratan Klaim (*Discharge Form)* lengkap, disetujui, dan ditandatangani oleh Tertanggung serta di*upload* ke aplikasi SIAP.
o. Pembayaran Klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening aktif Petani/Tertanggung.
p. Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran Klaim menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon Petani yang didaftarkan.

3.4.2 Pembayaran Ganti Rugi

1. Pengajuan Klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah mencapai ≥75% dan atau luas kerusakan tersebut mencapai ≥75% pada setiap luas petak alami maka pembayaran Ganti Rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggungan per hektar (Rp6.000.000,00).
2. Hak Tertanggung atas Ganti Rugi hilang dengan sendiri bila tidak mengajukan dan menindaklanjuti tuntutan Ganti Rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak menerima permintaan kelengkapan dokumen Klaim dari Penanggung secara tertulis.

Gambar 2 : **Proses Klaim AUTP**



BAB IV
PENYALURAN BANTUAN PREMI

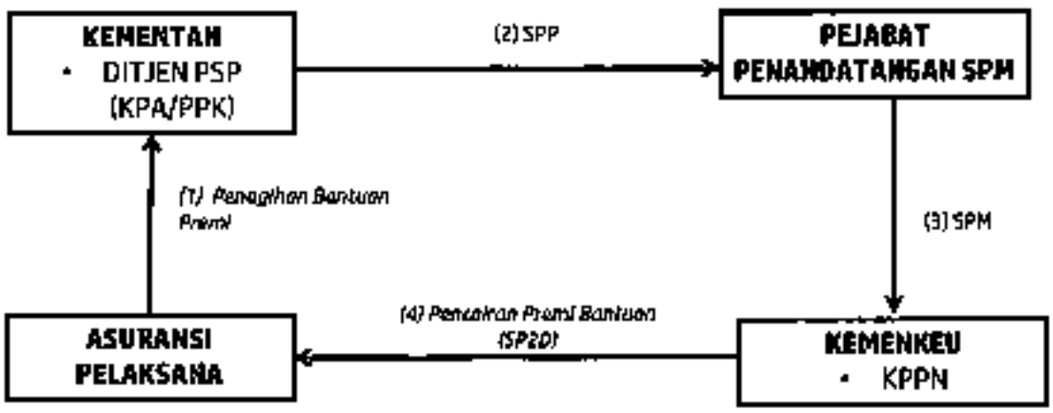
4.1 Penyaluran Bantuan Premi

a. Bantuan Premi untuk dan atas nama Petani terdaftar atau Tertanggung dibayarkan kepada Penanggung berdasarkan dokumen sebagai bukti yang sah sebagai berikut:
 1. Perjanjian Kerja Sama.
 2. Polis Asuransi.
 3. Surat Permohonan Tagihan.
 4. Surat Penugasan sebagai Pelaksana.
 5. Pakta Integritas.
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 7. Kuitansi.
 8. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa AUTP.
 9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa AUTP.
 10. Berita Acara Pembayaran.
 11. Rekapitulasi Tagihan AUTP.
 12. Rekening Bank.

b. Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa dan menetapkan Daftar Peserta AUTP (Form AUTP-5), berdasarkan hasil verifikasi Daftar Peserta Definitif (DPD) dan rekapitulasi peserta asuransi dari Penanggung.

c. Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui KPPN mencairkan dana Premi Bantuan kepada Penanggung untuk dan atas nama Petani Peserta AUTP

Gambar 3: **PENYALURAN PREMI BANTUAN**



BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Analisis dan Pengendalian Risiko

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari tim tingkat pusat, tim provinsi dan tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian setiap triwulan. Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTP:

a. Kesepakatan penetapan target AUTP tidak tercapai.
b. Petani tidak mengetahui program AUTP.
c. Proses pencairan dana Klaim tidak sesuai dengan pedoman.
d. Pemanfaatan dana Klaim tidak tepat sasaran.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko:

a. Penyusunan kesepakatan realokasi target AUTP bersama daerah.
b. Meningkatkan sosialisasi program AUTP keseluruh *stakeholders* terkait.
c. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana Klaim.
d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus mengisi Form AUTP-8 terkait dengan pemanfaatan dana Klaim.

5.2 Dalam rangka penanganan terjadinya risiko maka diperlukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP.

5.3 Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

a. Daerah menyetujui target program AUTP.
b. Petani bersedia menjadi peserta asuransi.
c. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami Gagal Panen.
d. Tersalurnya bantuan Premi kepada Petani peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan Premi AUTP yang berlaku.
e. Dana Klaim digunakan oleh Petani untuk melakukan usaha tani kembali.

5.4 Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berjenjang. Monitoring yang dilakukan mencakup:

a. Pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi Swadaya, Penerbitan Polis, Penagihan Premi Bantuan Pemerintah, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim melalui aplikasi SIAP.
b. Pemanfaatan dana Klaim (Form AUTP-8).

5.5 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi

Evaluasi pelaksanaan AUTP dilaksanakan oleh tim pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:

a. Klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi.
b. Pemanfaatan dana Klaim untuk biaya tanam kembali.

5.6 Pelaporan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dapat di monitor melalui aplikasi SIAP. Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI
PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi Petani dari risiko kerusakan tanaman atau kegagalan panen, maka Kementerian Pertanian mulai tahun 2015 telah mengimplementasikan program AUTP. Program AUTP diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada Petani jika mengalami kerugian akibat risiko Banjir, Kekeringan, dan/atau serangan OPT dengan cara mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi. Program AUTP diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada Petani dalam mengelola risiko dan sistem berusaha tani yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan beban Petani dalam pembayaran Premi, Pemerintah mengambil inisiatif pada tahap awal perluasan ujicoba AUTP, diantaranya dengan memberikan Premi Bantuan Pemerintah kepada Petani peserta AUTP.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian berjalan dengan baik, program AUTP dilaksanakan dengan mengikuti Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 19750201200212100l

FORM AUTP – 1

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA
ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP)

1. Nama Poktan/Gapoktan/Pokmas
2. Nama Ketua
3. Alamat
4. Nomor HP Ketua
5. Jumlah Luas Lahan (Ha)
6. Musim Tanam
7. Perkiraan Tanam Tanggal : Bulan Tahun
8. Metode Tanam

Ketua tersebut di atas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai peserta AUTP dan sebuah data tersebut dipakai untuk menjadi peserta AUTP.

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	RTP	Status Hidup (√)	Luas tanam (Ha)	Jumlah Lahan (**)	Jumlah Petak Asuransi	Jumlah Premi (Rp)	Fotokopi KTP (√)	TTD Calon Peserta AUTP
JUMLAH											

*Metode tanam: Sebar/Tabela/Baluk
(**) Inpurdimas/Kawal/Lokal/Tanah Inyan

Tanggal , Bulan Tahun

Ketua Poktan/Gapoktan/Pokmas

Mengetahui,
Penyuluh Pertanian

(Nama Terang)

(Nama Terang)

LAMPIRAN FORM AUTP – 1

No	Nama Lengkap Petani	Foto Petani

Tanggal , Bulan....., Tahun

Mengetahui,

Ketua Poktan/Gapoktan/Pokmas

Penyuluh Pertanian

(Nama Terang)

(Nama Terang)

FORM AUTP – 2

REKAPITULASI DATA PESERTA
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

1 Kecamatan :
2 Kabupaten :

Data poktan/gapoktan peserta AUTP pada Musim Tanam, periode bulan Tahun sampai dengan bulan, Tahun

No	Desa	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Anggota	NIK	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH						

Tanggal , Bulan.., Tahun

Koordinator UPTD/BPP

(Nama Terang)

FORM AUTP-3

KOP DINAS

==========

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TANI PADI
KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2026
TAHAP.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan asuransi usaha tani padi, perlu menetapkan peserta definitif asuransi usaha tani padi;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Peserta Asuransi Usaha Tani Padi Tahun Anggaran 2026 Tahap

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1023);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
13. *(tambahan lain jika ada)*

Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 01 Desember 2025 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2026;
2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;
3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TANI PADI KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN TAHAP

KESATU : Menetapkan Peserta Definitif Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Tahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Jangka waktu asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak sesuai dengan jangka waktu pertanggungan pada polis/prakiraan musim tanam;

KETIGA : Harga pertanggungan sebesar Rp6.000.000,00/ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp36.000,00 (20%), sedangkan Rp. 144.000,00 (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian-018.08.1.633656/2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA.....,

.....
NIP

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati/Walikota.....(sebagai Laporan); dan
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

LAMPIRAN FORM AUTP – 3

Lampiran Daftar Peserta Definitif (DPD)

Nomor:

Tanggal:

DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP)

1. Dinas Pertanian :
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Poktan/Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Swadaya
JUMLAH						

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

(Nama Terang)

FORM AUTP – 4

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DEFINITIF (DPD)
ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP)

1. Dinas Pertanian :
2. Provinsi :

No	Kabupaten	No DPD	Tgl DPD	Luas Lahan (ha)	Jumlah Poktan/Gapoktan	Jumlah Polis

Tanggal , Bulan....., Tahun

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(Nama Terang)

FORM AUTP-5
Lampiran Keputusan Direktur Pembiayaan Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen
Nomor:
Tanggal:

REKAPITULASI REALISASI TAHAP...TAHUN....
ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP)

NO.	Provinsi	Kabupaten	Luas Lahan (ha)	Premi Swadaya	Premi Subsidi	Premi 100%
JUMLAH						

Direktur Pembiayaan Pertanian/
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama Terang)

FORM AUTP - 6

FORMULIR PEMBERITAHUAN KERUSAKAN

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi serangan yang memenuhi kriteria gant rugi sehingga menyebabkan kerusakan/kerugian terhadap tanaman padi yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut

Nama Tertanggung :	TERLAMPIR
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal tanam benih :	
Tanggal terjadinya serangan :	
Lokasi lahan terkena serangan:	
Luas masing-masing petak lahan terkena serangan :	
Dugaan penyebab serangan :	(*) Banjir/Kekeringan/Serangan OPT..
Tindakan pengendalian yang telah dilakukan:	TERLAMPIR

Keterangan lain (jika ada) :

(*) Coret Yang Tidak Perlu

Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa tanaman padi yang diasuransikan telah terkena serangan tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kerusakan ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kerusakan ini, tanggal

Ketua Poktan/Gapoktan,	PPL	POPT,
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

LAMPIRAN 1 FORM AUTP-6

TINDAKAN PENGENDALIAN

1. Jenis Varietas :

2. Penyebab serangan : Banjir/Kekeringan/OPT*
 (tuliskan).
3. Bahan Pengendali :
 (jika ada).
4. Lokasi:

5. Koordinat lahan:

6. Kronologis:

7. Tindakan Pengendalian yang dilakukan:

Mengetahui

(POPT)

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 2 FORM AUTP-6

DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM

No	NAMA PETANI	Tanda Tangan	Tanggal Tanam	Tanggal Serangan	Luas Petak alami terkena serangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					

Mengetahui

Ketua
Poktan/Gapoktan

FORM AUTP - 7

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kerusakan atas tanaman padi yang saya asuransikan, dengan hasil perhitungan dan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Poktan/Gapoktan :	
Alamat Poktan/Gapoktan :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis .	
Tanggal kejadian kerusakan :	
Penyebab kerusakan :	
Intensitas kerusakan pada setiap petak alami .	 %
Luas kerusakan pada setiap petak alami :	 %
Jumlah luas kerusakan	 Ha
Jumlah kerugian: Ha x Rp 6.000.000,-	Rp,-
Keterangan lain (jika ada) :	

LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

- ☐ Fotokopi Polis Asuransi /Sertifikat Polis Asuransi
- ☐ Foto-foto Kerusakan

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya , dan saya selanjutnya menyatakan bahwa tanaman padi yang saya asuransikan telah mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kerusakan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun mufakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan Ini, tanggal :

Ketua Poktan/ Gapoktan	PPL,	POPT-PHP,
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Mengetahui,

Petugas Asuransi/LA	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

LAMPIRAN 1 FORM AUTP-7

DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM

No	NAMA PETANI	Tanggal Kerusakan	Intensitas (%)	Luas Kerusakan (%)	Jumlah Luas Kerusakan (ha)	Tanda Tangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
dst						

Mengetahui

Ketua Poktan/Gapoktan

LAMPIRAN 2 FORM AUTP-7

DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM

No	Nama Lengkap Sesuai Rekening	No Rekening Aktif	Nama Bank	Tanda Tangan

Note:
Petani-petani di atas menyatakan bahwa bersedia agar uang pertanggungan/klaim ditransfer ke rekening masing-masing.

Mengetahui

Ketua Poktan/Gapoktan

FORM AUTP – 8

PEMANFAATAN DANA KLAIM
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

1 Dinas Pertanian :
2. Kabupaten .

No	Kecamatan	Desa	Poktan/Gapoktan	Luas Lahan Klaim (Ha)	Dana Klaim Diterima (Rp)	Pemanfaatan Dana Klaim
JUMLAH						

Catatan pemanfaatan dana klaim:

√	Modal Tanam Kembali

Ketua Poktan/Gapoktan

(Nama Terang)

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(Nama Terang)